

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mungkin bagi sementara orang adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan ketika fikih klasik disinyalir memberi kesempatan kepada lelaki untuk meningkatkan kesehatan dan kepuasan seksual secara optimal sedangkan kaum perempuan terus diredam, dilemahkan, bahkan dikebiri agar agresifitas hasrat seksualnya bisa dikontrol oleh komunitas yang sampai sekarang masih didominasi oleh kaum lelaki. Hal ini demikian diantaranya dapat ditemukan dalam tradisi khitan perempuan yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai budaya kuno manusia ketimbang hukum agama.

Khitan, yang sering juga disebut "*sunat*", merupakan amalan atau praktek yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan terhadap anak lelaki tetapi juga terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan, peristiwa khitan sering kali dipandang sebagai peristiwa sacral, seperti halnya peristiwa perkawinan. Kesakralan khitan tampak

dalam upacara-upacara yang diselenggarakan untuk itu. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan segala upacaranya. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan segala upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki. Untuk khitan perempuan jarang terlihat.

Dalam masyarakat muslim, amalan atau praktek khitan dikaitkan dengan *millah* Nabi Ibrahim A.S. yang dikenal sebagai bapak para Nabi. (*Abu al-Anbiya*) dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikutinya. Di dalam al-Qur'an dinyatakan:

أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (النحل: ١٢٣)

Artinya: "Hendaklah kamu mengikuti *millah* (agama) Ibrahim yang lurus" (QS. Al-Nahl: 123)

Khitan adalah pemotongan sebagai dari organ kelamin. Untuk lelaki, pelaksanaan khitan hampir sama disemua tempat, yaitu pemotongan kuluf (*qulf*) penis lelaki. Sedangkan untuk perempuan berada disetiap tempat, ada yang sebatas pembuangan sebagian dari klenit (*clitoris*) dan ada yang sampai memotong bibir kecil vagina (*labia minora*).¹

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LKIS Yogyakarta, 2001, hal. 40

Khitan atau khitanan dalam bahasa Arab berasal dari kata *khatana-yakhtinu-khatnan-khitanan*, artinya memotong, secara terminologi pengertian khitan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi:

*“Pemotongan kulit yang menutup hasyafah (kepala penis)”, sedangkan khitan perempuan adalah: “pemotongan bagian paling atas kelentit dari faraj (kemaluan) perempuan, diatas tempat masuknya penis, yang berbentuk seperti biji atau seperti jengger ayam jago”.*²

Dalam tulisan fiqih kontemporer, Syaikh Sayyid Sabiq berkata:

*“Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi khasyafah agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing dan dapat merasakan kenikmatan jima’ dengan tidak berkurang. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian teratas dari faraj-nya. Khitan ini adalah tradisi kono (sunnah qadimah)”.*³

Khitan pada laki-laki dan perempuan pada perempuan sudah dikenal jauh sebelum abad masehi. Menurut Herodotus selain di Mesir, juga Syria dan berbagai bangsa Asia melakukan kebiasaan tersebut. Alasan yang disebutkan adalah moral, karena jika kelamin bagian luar (*eksterna genital*) *dikhitan* hal ini dianggap akan menenangkan nafsu seksual dan membantu para gadis untuk tidak mengalah pada kehendak nafsu seksualnya. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab nafsu seksual

² Husein Muhammad, *Loc. Cit.* hal. 40

³ Husein Muhammad, *Loc. Cit.* hal. 40

ditimbulkan oleh mekanisme psikologis dan hormonal. Dikalangan Nasrani diketahui, bahwa *khitan* merupakan perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim, bahwa setiap anak laki-laki harus *dikhitan* 8 hari setelah kelahirannya. Hal itu dianggap sebagai pertanda ikatan abadi kepada Tuhan dengan keturunan Ibrahim (Genesis 17: 9-10).

Dikalangan bangsa Arab, *khitan* telah menjadi tradisi sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail A.S. sesudah tersebar Islam ke seluruh dunia, maka kebiasaan tersebut juga dikukuhkan oleh ajaran Islam lainnya. Di abad modern ini seperti sekarang ini *khitan* hanya dilakukan oleh anak laki-laki tetapi anak perempuan juga *dikhitan*.

Didalam Islam, hukum *khitan* sebenarnya bisa diformulasikan kembali dengan mengacu pada perspektif kesetaraan laki-laki dan perempuan dan bacaan yang jernih terhadap warisan klasik, baik hadits-hadits yang berkaitan dengan *khitan* perempuan, maupun kitab-kitab Fiqih yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Para ulama Fiqih berbeda pendapat mengenai hukum *berkhitan* bagi anak laki-laki, Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hukum

bagi laki-laki adalah sunnah muakkad. Dasar pendapat mereka adalah sabda Nabi SAW:

"Khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan suatu kemulyaan dan kehormatan bagi perempuan". (HR. Ahmad).

Apabila dilaksanakan dan disunnahkan tidak berlebihan sehingga tidak terpotong bibir vagina, agar ia tetap mudah merasakan kenikmatan jima (hubungan seksual). Adapun menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hukum berkhitan wajib bagi laki-laki, kedua madzhab ini berlandaskan pada dalil al-Qur'an surat Al-Nisa: 125.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء: ١٢٥)

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya".

Adapun salah satu dari ajaran Nabi Ibrahim adalah berkhitan, bahkan Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa orang yang tidak berkhitan tidak sah menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya

(kesaksiannya). Sedangkan Imam Ahmad berkata bahwa *khitan* wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah yang panas.⁴

Dalam tulisan Fiqih kotemporer, Syaikh Mahmud Syaltut, ulama dari Mesir, berpendapat bahwa *khitan* termasuk masalah Ijtihad, karena tidak ada Nash (dalil) Al-Qur'an atau hadits shahih, yang menjelaskan masalah *khitan*, oleh karena itu Syaltut mengemukakan kaidah yang mengatakan :

"membuat sakit orang yang masih hidup tidak boleh dalam agama, kecuali kalau ada kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya".⁵

Dalam hal ini menyuntik atau membedah bagian tubuh paisein dibolehkan, karena manfaatnya lebih besar daripada madharatnya, begitu juga masalah *khitan*. Menurut ahli kesehatan, *khitan* bagi anak laki-laki mendatangkan maslahat atau manfaat yang besar, yaitu menjaga kebersihan *zakar* dan mencegah timbulnya masalah penyakit kelamin (*veneral disease*), yang bisa mendatangkan penyakit kanker rahim bagi perempuan yang disetubuhi. Oleh karena itu, *kulup* yang menutupi kepala

⁴ Husein Muhammad, *Ibid.* hal. 43

⁵ Husain Muhammad, *Ibid.* hal. 42

zakar (*hasyafah*) harus dipotong atau dihilangkan untuk menghilangkan penyakit kelamin tersebut.

Berarti, bagi lelaki, khitan dengan memotong kulup adalah sangat positif, karena selain berpotensi menyimpan penyakit kelamin juga menyebabkan terjadinya permancaran dini (*ejaculation seminis*), sebab kepala penis yang berkulup lebih sensitif daripada yang tidak berkulup. Dengan demikian, khitan dengan pemotongan kulup bagi laki-laki secara medis adalah sehat, dan akan menambah kenikmatan dan memperlama berlangsungnya hubungan seksual sehingga secara optimal lelaki dapat menikmati pemenuhan kebutuhan biologisnya. Berbeda dengan khitan anak perempuan, tampaknya tidak ada faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengharuskan khitan bagi anak perempuan, baik dari segi agamis, medis dan etis.⁶

Adapun khitan bagi perempuan yaitu memotong bagian dalam faraj yaitu klenit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang kulva pada bagian atas kemaluan perempuan atau puncak *clitoris* yang dalam bahasa Inggris disebut *circumcision*. Sebaliknya, khitan pada perempuan justru sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena

⁶ Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, Cet. 7

akan mengurangi kenikmatan, bahkan bagi sebagian perempuan bisa menimbulkan trauma psikologis yang berat. Karena ujung klenit adalah organ seks perempuan yang cukup sensitive terhadap gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan. Dengan pemotongan organ tersebut, daerah organ akan berpindah muka (*clitoris*) ke belakang (liang vagina). Oleh karena itu, rangsangan perempuan akan berkurang, gairahnya lemah, dan susah memperoleh kenikmatan (*orgasme*) ketika hubungan kelamin. Apalagi praktek khitan yang sampai memotong bibir kecil (*labia minora*) yang terjadi di beberapa tempat di Afrika, sering menimbulkan trauma psikologis, karena dengan praktek itu sangat memungkinkan perempuan tidak dapat menikmati hubungan seksual sama sekali, bahkan praktek itu tidak sedikit yang mengakibatkan kematian bayi. Dalam masalah yang mengenai khitan perempuan, diantaranya menurut madzhab Hanafi dan Hambali, bahwa khitan bagi perempuan adalah merupakan suatu kehormatan dan hukumnya adalah *mubah* (boleh), karena merujuk pada sabda Nabi: "Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan *mubah* bagi perempuan". Namun menurut madzhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sebagaimana laki-laki. Yang menjadi dasarnya pendapat ini adalah "Potonglah rambut jahiliyahmu". Dalam

hadits ini, perintah *berkhitan* tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, artinya *khitan* bagi laki-laki dan perempuan adalah diwajibkan.

Ibnu Hajr melanjutkan bahwa untuk *khitan* perempuan, dalam madzhab Syafi'i sekalipun, pada prakteknya ada perbedaan pendapat ada yang mengatakan bahwa wajib bagi perempuan yang ujung klentitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Bahkan sebagai ulama madzhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa *khitan* perempuan tidak wajib.⁷ Adapun menurut ulama Mutaakhir, Syaltut, "*Mengkhitan kaum perempuan adalah termasuk perbuatan dzalim dan merupakan suatu penganiayaan kepada mereka*".⁸

Sedangkan menurut pikiran Yusuf Al-Qardhawi ulama kontemporer dari Mesir, yang paling diterima dan paling mendekati kenyataan bagi perempuan adalah *khitan* ringan, sebagai mana salah satu hadits "*bahwa Nabi pernah berkata kepada seorang wanita juru khitan, anak perempuan sedikit saja dipotong sebab itu menambah cantik wajahnya dan akan membuatnya merasa terhormat dalam pandangan suaminya di kemudian hari*" (HR. Abu Dawud). Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *khitan*

⁷ Husein Muhammad *Loc. Cit.* hal 42

⁸ Husein Muhammad *Ibid.*

perempuan di negeri-negeri Islam tidak sama, ada negeri yang mengkhitan anak perempuan antara lain, Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam.

Sedangkan menurut Ali Akbar, misalnya berpendapat bahwa perempuan yang tidak berkhitan maka dapat menimbulkan penyakit bagi suami (pasangannya) bila bersetubuh, karena klenitnya mengeluarkan smegma yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada zakar lelaki dan kanker pada leher rahim perempuan tersebut, sebab didalamnya hidup hama, virus yang menyebabkan kanker tersebut. Hinselmann juga beranggapan bahwa laki-laki yang tidak berkhitan bisa menjadi sebab timbulnya kanker leher rahim bagi perempuan pasangannya.

Dalam hadits (HR. Ahmad) memang terdapat isyarat perintah bagi perempuan untuk dikhitan. Tetapi, kebenaran hadits itu menunjukkan bahwa khitan itu sunnah (dianjurkan), tidak wajib bagi perempuan. Sebab lafazh *makramatun līn-nisā'i*, merupakan dalil yang menunjukkan atas anjuran saja. Khitan bagi laki-laki berbeda sama sekali dengan khitan bagi kaum perempuan. Berbeda dalam bentuk, hukum dan faedahnya seperti yang dapat kita lihat dan pahami.

Jadi, khitan atau *circumcision* pada laki-laki jelas besar manfaatnya dilihat dari sudut kedokteran atau kesehatan sedangkan bagi perempuan suatu anjuran saja, dengan merujuk pada pendapat dari nabi dan para ulama. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan ahli kesehatan sesuai dengan pengertian dan tujuan kesehatan.

Ada beberapa hikmah yang terkandung dari pelaksanaan khitan diantaranya, khitan merupakan pangkal fitrah, syiar Islam dan syari'at, khitan merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan al-din yang disyari'atkan Allah SWT lewat lisan Nabi Ibrahim AS. sebagaimana terdapat dalam QS. 16:123, khitan itu membedakan kaum muslimin daripada pengikut agama lain, khitan merupakan pernyataan *ubudiyah* terhadap Allah SWT, ketaatan melaksanakan perintah, hukum dan kekuasaannya.

Adapun hukum khitan perempuan menurut tradisi, khitan pada anak perempuan itu setidaknya terdapat empat cara diantaranya:

1. Memotong sedikit dari kulit sebelah atas "*kulva*" (*faraj*) perempuan
2. Memotong "*badhr*" (*praeputium clitoridasi*) yaitu kulit penutup klentit.
3. Memotong "*labia minora*" yaitu bibir kecil vagina perempuan
4. Memotong bagian *clitoris* yang tampak keluar

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian.

Wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai fiqih yang menitikberatkan hukum khitan perempuan dalam perspektif Islam.

b. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normative berdasarkan studi kepustakaan, serta berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Jenis masalah.

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pendapat para fuqaha tentang masalah khitan perempuan.

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini tidak melebar maka hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

a. Bagaimana status kedudukan antara khitan laki-laki dan khitan perempuan menurut hukum Islam.

- b. Bagaimana pendapat para Fuqaha mengenai masalah *khitan* perempuan ini.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana kedudukan *khitan* perempuan dalam perspektif hukum Islam ?
- b. Apa yang menjadi landasan hukum dari *khitan* perempuan ?
- c. Bagaimana hukum *khitan* perempuan menurut para fuqaha ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana *khitan* perempuan menurut pandangan para fuqaha.
2. Menjelaskan mengapa para fuqaha menganjurkan pada perempuan lebih baik untuk *berkhitan*.
3. Mengetahui hukum yang mendasari tentang keharusan *berkhitan* bagi perempuan dengan merujuk pada pendapat fuqaha.

D. Kerangka Pemikiran

Khitan berasal dari kata *khatana-yakhtanu-khatanan* yang berarti memotong, arti memotong pada pengertian *khitan* disini yaitu memotong kulit yang menutupi ujung zakar yang disebut *kuluf* sehingga

menjadi terbuka. *Khitan* merupakan salah satu anjuran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim sendiri *dikhitan* pada waktu sudah mencapai umur 80 tahun.

Betapa sempurnanya dan agungnya ajaran agama Islam mengenai sesuatu kebaikan diantaranya ajaran mengenai *khitan* di mana *khitan* ini menurut pendapat para fuqaha di antaranya madzhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa hukum *berkhitan* bagi laki-laki adalah sunnah, dasar pendapat mereka sesuai sabda Nabi: "*khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan*". (HR. Jama'ah).

Adapun hukum wanita *dikhitan* adalah untuk menambah cantik rasa wajahnya dan membuat dia akan lebih merasa terhormat dihadapan suaminya kelak dikemudian hari. (HR. Abu Daud).

Karena Islam sendiri mengajarkan sesuatu kebersihan, di mana bahwa kebersihan sebagian dari iman, begitupun tentang *khitan* perempuan ini karena dengan *khitan* pada hakekatnya mengandung arti kesucian dan kebersihan dari kotoran, serta menambah rasa cinta dan ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai kelanjutan dari Nabi Ibrahim.

Menurut ulama kontemporer (Yusuf Al-Qardhawi) bahwa khitan bagi perempuan merupakan khitan ringan, karena hanya memotong dan membuang bagian dalam farj yaitu klenit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada bagian ujung lubang *kulva* pada bagian atas kemaluan wanita, berkhitan adalah salah satu pendidikan kesehatan dalam Islam yang sangat penting artinya dengan berkhitan anak dikenalkan pada kesehatan dan kebersihan terutama kelaminnya.

Dalam masalah khitan perempuan mengandung adanya silang pendapat diantara para fuqaha dan ulama. Menurut madzhab Hanfi dan Hambali bahwa khitan bagi perempuan merupakan suatu kehormatan dan hukumnya mubah (boleh). Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib sebagaimana laki-laki.

Ahli fiqh yang lain berpendapat "laki-laki sunnah, perempuan dibolehkan apabila ada kelebihan yang menonjol".

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah bersifat teoritik dengan menggunakan penelitian Normatif deskriptif dari teori-teori yang terdapat dalam literature kepustakaan, yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sebagai bahan rujukan diambil dari kitab-kitab karya Mahmud Syaltut, seperti *Al-Fataawa*, *Khikmatu Al-Tasyri'u Wa Falsafatuhu* oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *khitan* oleh Saad Al-Marshafi.

b. Sumber Skunder

Sebagai bahan rujukan diambil dari beberapa buku-buku dan literature lainnya yang dapat dijadikan penunjang atau pelengkap dalam penyusun skripsi ini, seperti *Masail Fiqhiyah*, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, dan *revolusi seksual perempuan*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan serta penyalinan, juga penerapan berbagai sumber rujukan di dalam study kepustakaan.

4. Metode Penelitian

Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu dengan menginventarisir data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian, penganalisaan terhadap keabsahan data, serta pengklasifikasikan data yang sudah diseleksi tersebut secara khusus yang mengenai bahasan dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Data yang digunakan untuk meneliti dalam penyusunan skripsi ini, adalah dengan cara menelaah dan menyalin data yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

B. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar dan keluar dari pokok pemikiran dan sistematika pembahsan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, langkah penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II: KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Terdiri atas pengertian *khitan* perempuan, tata cara pelaksanaan *khitan* perempuan, tujuan *khitan* perempuan dan dampak dari *khitan* perempuan.

BAB III: LANDASAN HUKUM KHITAN PEREMPUAN

Terdiri atas dasar hukum adanya *khitan* perempuan, dan ketentuan *khitan* perempuan.

BAB IV: PERBANDINGAN HUKUM KHITAN PEREMPUAN DI ANTARA PARA FUQAHA

Terdiri atas pandangan para fuqaha mengenai *khitan* perempuan.

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.